



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka memberikan kepastian hukum, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. ADD Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
12. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan;
18. Pemblokiran adalah proses membekukan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran ADD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.

Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan Dana Perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Daerah.

Pasal 8

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$ADDP\ Desa_x = \text{Pagu ADDP [ADD - ADDM]} \times [(20\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (40\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$

$ADD\ Desa_x = ADDM\ Desa_x + ADDP\ Desa_x$

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 1. penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. pendataan Desa;
 3. penyusunan tata ruang Desa;
 4. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 5. pengelolaan informasi Desa;
 6. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 10. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - c) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - d) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

- e) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) cold storage (gudang pendingin);
 - k) tempat pelelangan ikan;
 - l) tambak garam;
 - m) kandang ternak;
 - n) instalasi biogas;
 - o) mesin pakan ternak;
 - p) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 5. pembinaan lembaga adat;
 - 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - 1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - 4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 11

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut :
- a. mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Penggunaan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Penggunaan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat tentang Perubahan Penggunaan ADD.

- (2) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif; dan
- b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa yang bersangkutan selesai.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan realisasi transfer Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan ADD;

- g. LPPDes Akhir Tahun Anggaran; dan
 - h. LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa.
- (3) Terhadap permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Usulan Penyaluran ADD;
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen Kegiatan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. Dokumen penyaluran ADD yang terdiri dari dokumen persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk masing-masing desa.
- (4) BPMPD melakukan penelitian permohonan penyaluran ADD dan kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (5) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (6) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui BPMPD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 16

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan ADD, dibentuk:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Susunan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Pemerintahan Desa pada BPMPD
 - e. Anggota : Unsur SKPD terkait
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. merumuskan penetapan besaran dan pengalokasian ADD;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pengelolaan ADD;

- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD;
 - e. memberikan tindakan paksaan pemerintahan atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan terhadap ADD;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan realisasi ADD kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 20

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 orang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Anggota : Kepala Seksi pada Kecamatan setempat
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memverifikasi dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan mengusulkannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - b. mengusulkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bermasalah dalam pengelolaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. menyusun laporan penggunaan ADD berdasarkan laporan dari Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan ADD dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan ADD;
 - b. evaluasi realiasi penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan ADD.

Pasal 23

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap penggunaan ADD, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD;
- b. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan ADD agar sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah; dan
- d. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal terjadi permasalahan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari ADD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian ADD.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD Tahun 2014 masih tetap berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 14 seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR ... SERI ...